

 RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO	PENERIMAAN INFORMASI BENCANA		
	No. Dokumen SPO K3.001	No. Revisi 01	Halaman 1/2
	Tanggal Terbit 12 September 2024	Ditetapkan : Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo. Provinsi Jawa Tengah. Dr. dr. HARSINI, Sp.P. MMR. NIP. 19700205 200112 2 002	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL			
PENGERTIAN	Suatu prosedur atau tatacara melaksanakan kegiatan penerimaan informasi bencana baik internal dan eksternal bagi petugas informasi		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah melaksanakan penerimaan informasi bencana		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Nomor 445/04421a/V/2024 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
PETUGAS	Informasi		
PROSEDUR	1. Angkat telepon untuk menerima informasi Bencana 2. Terima informasi Kode kegawat daruratan, Lokasi Kejadian, Nama Pelapor, Jumlah korban bila ada 3. Catat kejadian dalam buku 4. Sebarkan informasi bencana dengan KODE KEGAWAT DARURATAN dan lokasi kejadian dengan lihat audio sentral Minta bantuan petugas lain untuk menelepon Tim HDP, TIM PEMADAM KEBAKARAN 113, TIM SAR (0281) 635766 POLSEK Purwokerto Selatan (0281) 6843835		
UNIT TERKAIT	Semua unit kerja , HDP, Damkar, Tim SAR, Polsek		